

# "DARI BUDAYA ADAPTASI DAN KONSERVASI KE BUDAYA EKSPLOITASI DAN KOMERSIALISASI"

Opening Speech

Closing Remarks



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A.,  
M.Phil., Ph.D.  
Rektor UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Daniel Murdiyarsa  
Ketua Akademi Ilmu  
Pengetahuan Indonesia (AIPI)



Prof. M. Amin Abdullah, Ph.D.  
Ketua Komisi Kebudayaan  
AIPI

## Narasumber:



Prof. Yunita Triwardani  
Winarto, Ph.D.  
Anggota Komisi  
Kebudayaan Akademi Ilmu  
Pengetahuan Indonesia  
(AIPI)



Dr. Herry Yogaswara, M.A.  
Organisasi Arkeologi, Bahasa  
dan Sastra BRII



Emilianus Ola Kleden  
Direktur Eksekutif  
Yayasan Masyarakat  
Kehutanan Lestari (YMKL)



Dr. Budhy Munawar Rachman  
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat  
Driyarkara



Dr. Arifah Khusruni, M.Si.  
Dosen Fakultas Sains dan  
Teknologi, UIN Sunan Kalijaga

## Moderator:



Kamis, 11 Juni 2026 (08.00 – 13.00 WIB)



Teatrikal Fakultas Kedokteran (Lt. 4)  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Jl. Marsda Adisucipto No.1, DIY



[https://s.id/SEMNAS\\_AIPI\\_Seri2](https://s.id/SEMNAS_AIPI_Seri2)  
Meeting ID: 930 3294 3663  
Passcode: budaya



[https://bit.ly/SEMNAS\\_AIPI\\_SERI2](https://bit.ly/SEMNAS_AIPI_SERI2)



SCAN TO REGISTER OR VISIT

[bit.ly/RegistrasiSemnasHibridaSeri2](https://bit.ly/RegistrasiSemnasHibridaSeri2)

## Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selama berabad-abad, masyarakat adat dan komunitas lokal mengembangkan budaya adaptasi dan konservasi dalam mengelola sumber daya alam. Sistem pengetahuan lokal, praktik ekologis tradisional, serta nilai-nilai kolektif menjadi fondasi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Praktik pengelolaan hutan berbasis adat, sistem pertanian siklikal, pranata larangan musiman, dan ritual ekologis mencerminkan keterpaduan antara kosmologi, etika sosial, dan tata kelola sumber daya. Dalam konteks ini, budaya bukan sekadar ekspresi simbolik, melainkan sistem pengetahuan (*knowledge system*) sekaligus sistem regulasi sosial yang menopang keberlanjutan ekologis dan kohesi komunitas.

Di Ambon, misalnya, masyarakat mempraktikkan *sasi* yang mengatur larangan pemanfaatan sumber daya laut atau hutan dalam periode

tertentu untuk memastikan regenerasi. Di Sumatera Barat, sistem tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau memosisikan tanah sebagai milik komunal yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Di Bali, sistem subak—yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO—mengintegrasikan tata kelola air, ritual keagamaan, dan solidaritas petani dalam satu kerangka kosmologis.

Kajian Anna Tsing (2005) tentang koneksi global-lokal di Kalimantan dan Tania Li (2014) tentang transformasi agraria di Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa praktik dan relasi ekologis lokal tidak dapat dipahami sebagai residu tradisi yang statis, melainkan sebagai sistem rasionalitas yang historis dan terus bernegosiasi dengan kekuatan pasar dan negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, relasi antara manusia, alam, dan pasar mengalami transformasi mendasar. Integrasi ekonomi global, ekspansi industri ekstraktif, serta rezim pembangunan berbasis pertumbuhan telah mendorong pergeseran dari budaya adaptasi dan konservasi menuju budaya eksploitasi dan komersialisasi.

Alam direduksi menjadi komoditas; ruang hidup menjadi objek konsesi; dan nilai-nilai kolektif digantikan oleh logika akumulasi.

Kasus-kasus konkret di Indonesia memperlihatkan ketegangan ini secara nyata. Ekspansi sawit skala besar di Kalimantan dan Sumatera, misalnya, khususnya di wilayah Ketapang dan Pelalawan, telah mengubah lanskap hutan dan wilayah kelola masyarakat lokal menjadi areal konsesi perusahaan. Li (2014) menunjukkan bagaimana proyek-proyek ini tidak hanya mengubah lanskap ekologis, tetapi juga struktur sosial dan cara masyarakat memahami tanah—dari ruang hidup menjadi aset ekonomi. Demikian pula, konflik agraria di kawasan pertambangan emas di Tumpang Pitu memperlihatkan bagaimana logika investasi nasional dan global berhadapan langsung dengan klaim ruang hidup komunitas lokal.

Di sektor kehutanan, meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, implementasinya berjalan lambat. Banyak komunitas masih berhadapan dengan kriminalisasi ketika mempertahankan wilayahnya dari konsesi HPH atau HTI. Penelitian oleh Peluso dan Lund (2011) tentang *“new frontiers of land control”* menjelaskan bahwa proses ini bukan sekadar perampasan fisik, tetapi juga reartikulasi otoritas—di mana negara dan korporasi mendefinisikan ulang kategori “hutan”, “kawasan”, dan “legalitas”, sering kali dengan mengesampingkan pengetahuan lokal.

Reartikulasi otoritas ini sekaligus mencerminkan pergeseran dalam sumber legitimasi pengetahuan dan nilai yang diakui negara. Transformasi ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga epistemik dan kultural. Terjadi perubahan dalam cara mengetahui (*ways of knowing*), cara menilai (*ways of valuing*), dan cara mengatur (*ways of governing*). Sistem pengetahuan adat yang berbasis pengalaman ekologis jangka panjang sering dianggap tidak

ilmiah atau tidak produktif dibandingkan pendekatan teknokratik. Nilai keberlanjutan dan keseimbangan digeser oleh indikator pertumbuhan dan profitabilitas. Dalam kerangka James C. Scott (1998), negara modern cenderung menyederhanakan kompleksitas lokal agar sesuai dengan skema administrasi dan perencanaan berskala besar—yang justru sering merusak tatanan ekologis yang telah teruji.

Perubahan epistemik ini juga tampak dalam pergeseran bahasa kebijakan: dari “tanah ulayat” menjadi “lahan tidur”, dari “hutan adat” menjadi “kawasan produksi”, dari “ruang hidup” menjadi “aset investasi”. Bahasa pembangunan membentuk realitas sosial baru, sebagaimana dibahas dalam literatur political ecology dan studi agraria kritis di Indonesia (Li 2007; Tsing 2005; Hall, Hirsch & Li 2011). Dengan demikian, yang berubah bukan hanya kepemilikan atau penggunaan sumber daya, tetapi juga horizon makna dan legitimasi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah mungkin merekonsiliasi rasionalitas pasar dan rasionalitas ekologis-komunal? Ataukah yang terjadi adalah subordinasi sistem pengetahuan lokal ke dalam kerangka kapitalisme global? Di sinilah pentingnya membaca krisis ekologis Indonesia bukan sekadar sebagai persoalan teknis tata kelola, melainkan sebagai krisis kultural dan epistemik—krisis dalam cara kita memahami relasi manusia dan alam itu sendiri.

Patut dicatat bahwa di tengah krisis ekologis yang semakin intens—ditandai oleh bencana hidrometeorologis, konflik agraria, dan degradasi lanskap—ada kebutuhan yang mendesak untuk merefleksikan kembali sumber-sumber normatif yang membentuk cara masyarakat memaknai alam. Dalam konteks Indonesia yang religius dan plural, agama dan sistem keyakinan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual individual, tetapi juga sebagai sumber etika publik dan legitimasi sosial. Karena itu, krisis ekologis tidak semata-mata dapat dipahami sebagai kegagalan

teknokratis atau kelemahan regulasi, melainkan juga sebagai krisis moral dan teologis: krisis dalam cara ajaran dan nilai keagamaan ditafsirkan, diajarkan, dan diinstitusikan dalam praktik sosial. Membaca ulang relasi manusia–alam melalui lensa etika dan teologi lingkungan (*ecothology*) menjadi penting untuk merekonstruksi horizon makna pembangunan, dari paradigma dominasi menuju paradigma tanggung jawab, keseimbangan, dan keberlanjutan.

## Tujuan

### 1) Tujuan Umum:

Mendorong dialog multipihak mengenai transformasi budaya dalam pengelolaan sumber daya dan implikasinya terhadap keberlanjutan sosial-ekologis.

### 2) Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab pergeseran dari budaya konservasi ke eksploitasi.
2. Mendiskusikan dampak sosial, budaya, dan ekologis dari komersialisasi.
3. Menggali praktik baik (*best practices*) berbasis kearifan lokal.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan agenda riset kolaboratif.

## Agenda

No	Jadwal	Agenda	Person	Keterangan
1	08.15– 09.00 (45 menit)	a. Registrasi dan coffee break. b. Pembukaan ruang Zoom luring dan daring. c. Pemutaran video profil UIN Sunan Kalijaga, AIPI, BPIP, dan video mitigasi bencana.	Tim sekretariat UIN/AIPI/ASPRO Host Zoom Meeting	Video diputar saat ruang Zoom dibuka;
2	09.00– 09.25 (25 menit)	PEMBUKAAN: a. Penampilan Unit Kesenian Mahasiswa Kalimasada b. Menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne UIN Sunan Kalijaga c. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an	MC: Dr. Sumbadji Putranto, M. Pd,  a. UKM Kalimasada b. Paduan Suara Gita Difana c. Pembaca Doa: Fanza Fauzan Rivaldi	Narasumber dan undangan memasuki ruangan
3	09.25– 09.40 (15 menit)	OPENING SPEECH: a. Rektor UIN Sunan Kalijaga b. Ketua AIPI	a. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. b. Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarso, M.S.	
4	09.40– 09.50 (10 menit)	a. Sesi foto Bersama b. Penyampaian tata tertib seminar, info live streaming, Mekanisme penyampian Pertanyaan dan Komentar, info ketersediaan coffe & snack, dll	a. Tim Dokumentasi b. MC c. Moderator: Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.	Tayangan salindia: Susunan acara, Tatatertib, Link -Live streaming YouTube, QR Code – Pertanyaan dan Komentar,

No	Jadwal	Agenda	Person	Keterangan
		c. Pengenalan moderator oleh MC d. Pengenalan Narasumber oleh Moderator		
5	09.50– 11.10 (80 menit)	SESI DISKUSI:	Moderator dan narasumber	Setiap narasumber diberikan waktu presentasi ±20 menit;
		1. Perspektif Antropologi dan Sejarah Kebudayaan	Prof. Yunita Triwardani Winarto, Ph.D.  Anggota Komisi Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).	Salindia: Perspektif Antropologi dan Sejarah Kebudayaan
		2. Politik Ekonomi Sumber Daya Alam	Dr. Herry Yogaswara, M.A.  Kepala Organisasi Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).	Salindia: Politik Ekonomi Sumber Daya Alam
		3. Peran Civil Society dalam Advokasi dan Perlindungan Wilayah Adat	Emilianus Ola Kleden  Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)	Salindia: Peran Civil Society dalam Advokasi dan Perlindungan Wilayah Adat
		4. Ecotheology dan Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan	Dr. Budhy Munawar Rachman  Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarya.	Salindia: Ecotheology dan Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan

No	Jadwal	Agenda	Person	Keterangan
6	11.10– 11.40 (30 menit)	SESI TANYA JAWAB	Moderator dan Narasumber	
7	11.40– 11.47 (7 menit)	PENYAMPAIAN CONCLUSION	Moderator	
8	11.47– 12.02 (15 menit)	PEMBERIAN PLAKAT & SUVENIR	MC	Kepada: Narasumber, Mitra (BPIP, AIPI, UIN), Moderator, UKM, dan Paduan Suara Gita Difana
9	12.02– 12.10	Kata Penutup	Prof. Amin Abdullah  Ketua Komisi Kebudayaan AIPI.	
10	12.10– 12.15 (5 menit)	Penutupan acara	MC	